

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
SUNGAI APIT)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

PENI ASTIKA

NPM : 171010035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Peni Astika
Npm : 171010035
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kayu Ara, 15 April 2000
Alamat : Jl. H, Agus Salim, RT 002 / RW 001, Kel/Desa Kayu Ara
Permai, Kecamatan Sungai Apit
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Peni Astika



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 794/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1625648363/29 %

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Peni Astika

171010035

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : PENI ASTIKA

NPM : 171010035

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI APIT)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
14-07-2021	- Menjawab rumusan masalah yaitu bab 3 diuraikan menggunakan penomoran	<i>Selvi</i>
16-07-2021	- Abstrak jadikan satu halaman - Tambahkan kata kunci abstrak	<i>Selvi</i>
26-07-2021	- Kata pengantar halaman tersendiri - Daftar isi halaman tersendiri	<i>Selvi</i>
28-07-2021	- Jelaskan uraian kenapa penulis lebih memilih mengangkat perkawinan bawah tangan dari pada perkawinan siri - Jenis penelitian hukum observasi ditukar	<i>Selvi</i>

	penyebutannya menjadi hukum empiris	
30-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pada lokasi penelitian jelaskan secara rinci alamatnya - Tidak boleh menggunakan tanda (-) dalam penulisan 	Selma
02-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penomoran dihasil pembahasan tidak perlu diuraikan lagi kalimat berdasarkan hasil wawancara, secara garis besar saja 	Selma
04-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan jurnal ibu - Perbaiki penulisan Undang-Undang 	Selma
06-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - ACC 	Selma

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Namzah S.H., M.H.

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : ~~law.uir.ac.id~~ : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI

KECAMATAN SUNGAI APIT)

PENI ASTIKA

NPM : 171010035

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 384 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Peni Astika
NPM : 17 10 10 035
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit).
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 507/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Peni Astika
N.P.M.	:	171010035
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit).

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | | |
|--|---|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Ilham, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 31 Agustus 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id Email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 507/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, pada hari ini Selasa, 31 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Peni Astika
N P M : 171010035
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit).
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 10.00 -11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.71
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------|----------|
| 4. Ilham, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------|----------|

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Kehidupan didunia ini, antara pria dan wanita itu secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk bisa hidup bersama. Dengan kata lain mereka ingin membentuk suatu ikatan lahir dan bathin yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang sejahtera, rukun, abadi dan bahagia. Supaya kesucian cinta dan kasih sayang antara keduanya tetap terjaga dan mereka juga akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya masing-masing, serta agar terwujudnya tujuan untuk menciptakan keluarga rukun, tenteram dan bahagia maka hal tersebut dilegalkan dengan suatu perkawinan. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya banyak masyarakat terutama dikecamatan sungai apit melaksanakan perkawinan bawah tangan. Dimana perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah pokok diantaranya adalah bagaimanakah pelaksanaan perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit dan bagaimanakah akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penulis turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan dijadikan bahan dalam penulisan dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit yaitu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit yaitu isteri tidak bisa menuntut haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tidak bisa membuat ktp, kartu keluarga, pasport dan lainnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut sulit diakui, isteri juga sulit diakui oleh negara, isteri tidak mendapatkan harta gono gini dan anak juga tidak memiliki hak waris.

Kata Kunci: Perkawinan Bawah Tangan, Pencatatan Perkawinan, Kecamatan Sungai Apit

ABSTRACT

Life in this world, between a man and a woman, naturally has an attraction between one another to be able to live together. In other words, they want to form a physical and spiritual bond that aims to create a household life that is prosperous, harmonious, eternal and happy. So that the sanctity of love and affection between the two is maintained and they will also be preserved from the destruction of their respective lusts, and for the realization of the goal of creating a harmonious, peaceful and happy family, this is legalized by a marriage. Article 1 of Law Number 1 of 1974 states that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Article 2 of Law Number 1 of 1974 states that: (1) marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief (2) each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. In practice, many people, especially in the Sungai Apit sub-district, carry out underhand marriages. Where the marriage is carried out by fulfilling the pillars and requirements of marriage according to the Islamic religion, but the marriage is not registered by the marriage registration officer. So that the marriage does not have legal legality and does not get legal protection.

In conducting this research, the authors formulate the main problems including how is the implementation of underhand marriage in the community in the Sungai Apit sub-district and what are the consequences of the underhand marriage carried out by the community in the Sungai Apit sub-district.

The research method that the author uses in this study is empirical law, namely the author goes directly to the field to obtain information and data that will be used as material in writing by conducting interviews and questionnaires. The nature of this research is descriptive, namely the author provides an overview of the implementation and consequences of underhand marriages carried out by the community in the Sungai Apit sub-district.

Based on the results of research on the implementation of underhand marriages in the community in the Sungai Apit sub-district, namely marriages carried out by the community meet the pillars and requirements of marriage based on Islam, but the marriage is not registered by the marriage registration officer. Meanwhile, the consequences of underhand marriages carried out by the community in the Sungai Apit sub-district are the wife cannot claim her rights which are not fulfilled by her husband, cannot make an ID card, family card, passport and others, children born from such marriages are difficult to recognize, the wife is also difficult to recognize. by the state, the wife does not get the gono gini property and the child also does not have inheritance rights.

Keywords: Underhand Marriage, Marriage Registration, Sungai Apit District

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Jalaluddin dan Ibunda Ernawati tersayang dan tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, serta doa dan ketulusan dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tidak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dan persembahan ini
2. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu kakak saya Junita Maradani dan Hardianti Mayang sari, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis yaitu skripsi ini
3. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan hikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul

“Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit)”

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau karena telah memberikan arahan agar masuk di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis selama perkuliahan;

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis selama perkuliahan;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis selama perkuliahan;
6. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis selama perkuliahan;
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penelitian ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi agar mencapai kesempurnaan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik penulis, memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum ini;
9. Bapak serta Ibu, Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan maksimal dan kemudahan dalam urusan administrasi kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

10. Kepada Bapak KUA kecamatan sungai apit serta responden yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini;
11. Rekan-Rekan Fakultas Hukum khususnya Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Rekan-Rekan seperjuangan dan sahabat yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis yaitu Rudi Hartono, Nabilla Dhyas Larasati, Putri Wulanari, Silvia gusteni dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu, yang mana telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari, masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, tentunya skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, materi serta pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya, Aamiin.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

PENI ASTIKA
NPM: 171010035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	i
SERTIFIKAT ORIGNALITAS PENELITIAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9

E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	22
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Sungai Apit	48
1. Letak Geografis dan Demografis	48
2. Kehidupan Beragama	53
3. Pendidikan.....	54
4. Sosial Ekonomi	55
5. Kesehatan	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit.....	59
B. Akibat Dari Perkawinan Bawah Tangan Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN 79

LAMPIRAN..... 85



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi suatu kehendak dari Allah SWT bahwa didunia ini terdapat berbagai macam makhluk ciptaan nya, salah satunya yaitu manusia. Allah sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Muminun ayat 12-14, yaitu (Lestari, 2017):

"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝٤١"

“Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah, yang mana saripati itu dijadikan air mani yang tersimpan kedalam suatu tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani tersebut menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah itu dijadikan tulang belulang, dimana tulang belulang tersebut akan dibungkus dengan daging. Dan kemudian allah menjadikan dua makhluk yang mempunyai bentuk lain. Maka maha suci Allah pencipta yang baik”

Manusia merupakan subjek hukum yang hidup secara berkelompok – kelompok pada suatu wilayah tertentu yang disebut juga dengan masyarakat, dalam kehidupannya tersebut mereka saling berinteraksi satu sama lainnya. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi mereka

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berinteraksi tersebut berarti melibatkan dua pihak atau lebih, dalam artian masing – masing pihak tersebut mempunyai keinginan untuk memperoleh suatu manfaat dan keuntungan. Hal itu disebabkan karena mereka saling terikat. (Yahman, 2015, hal. 1)

Kehidupan di dunia ini, antara pria dan wanita itu secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk bisa hidup bersama. Dengan kata lain mereka ingin membentuk suatu ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang sejahtera, rukun, abadi dan bahagia (Prakoso & Murtika, 1987). Supaya kesucian cinta dan kasih sayang antara keduanya tetap terjaga dan mereka juga akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya masing-masing, serta agar terwujudnya tujuan untuk menciptakan keluarga rukun, tenteram dan bahagia maka hal tersebut dilegal kan dengan suatu pernikahan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan yang dimaksud dengan perkawinan diatas ialah suatu ikatan dimana seorang wanita dan seorang pria bersatu, baik itu secara lahir maupun batin. Secara lahir dalam artian keberadaan suami dan isteri itu sendiri dalam suatu rumah tangga, sedangkan secara batin berarti perasaan antara satu sama lain seperti menyayangi dan mencintai. Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi baru serta membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan dalam suatu kehidupan masyarakat itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan tersebut merupakan hal yang sangat mulia dalam pengaturan kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan bukan untuk waktu singkat/sementara, akan tetapi untuk jangka waktu yang panjang sesuai dengan kemauan dari manusia itu sendiri untuk membina kehidupan dan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia dengan suasana cinta dan kasih (Umam, 1998, hal. 138)

Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir dan bathin, namun perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum karena perkawinan itu bisa menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sedangkan yang dikatakan akibat keagamaan adalah yaitu terdapat dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang berkaitan dengan ajaran-ajaran dari agama dan kepercayaan masing-masing yang sudah ada sejak dulu berupa bagaimana aturan-aturan suatu perkawinan yang harus dilakukan (Sudarsono, 2005, hal. 165)

Ahli hukum Cicero yaitu Ubi societatis ibi ius dalam ungkapan nya lebih dari 200 tahun yang lalu mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hal tersebut merupakan kenyataan yang sangat umum diseluruh indonesia. Hukum merupakan suatu alat untuk mencapai kehidupan yang teratur dan tertib yang merupakan suatu titik terang yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Jika kita lihat secara seksama maka akan tampak bahwa sejak dahulu kala kehidupan manusia dipenuhi hasrat untuk bermasyarakat atau mempunyai

keinginan untuk berkumpul. Hal ini telah diungkap oleh Filsuf Yunani Ariestoteles, ia mengatakan bahwa *zoon politicon* merupakan suatu makhluk yang selalu memiliki keinginan untuk berkumpul bersama dengan manusia-manusia lainnya. Hal tersebut sudah menjadi ciri khas suatu makhluk tersebut.

Setiap saat hidup kita dicampuri oleh hukum, baik itu urusan pada saat kita sebelum lahir maupun urusan pada saat telah meninggal. Hukum yang mengatur kehidupan manusia itu tidak hanya satu melainkan banyak baik itu dilihat dari segi sumbernya maupun dari segi ruang lingkupnya. Salah satunya yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan itu tidak hanya mengucapkan akad secara lisan saja antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, akan tetapi ada yang jauh sangat penting yaitu melakukan pencatatan akad pernikahan agar mendapatkan alat bukti tertulis yang sah berupa akad nikah. Alat bukti tertulis tersebut bisa digunakan untuk memproses berbagai persoalan dalam rumah tangga secara hukum. Hal tersebut ada agar pasangan suami isteri terhindar dari berbagai mudharat (Susanto, 2007)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam penjelasan umum dapat dilihat bahwa Undang-undang tersebut menganut prinsip bahwa untuk mewujudkan suatu perkawinan yang baik serta agar mendapatkan keturunan yang sehat dan baik maka calon mempelai suami dan isteri harus sudah masak raga dan jiwanya supaya perkawinan tersebut tidak berakhir dengan perceraian. Tidak hanya itu perkawinan juga berkaitan dengan masalah kependudukan yang berkaitan dengan semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin rendah usia kawin

atau laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hal tersebut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, dimana umur 19 tahun untuk laki-laki dan umur 19 tahun untuk perempuan (Syahuri, 2013, hal. 176)

Menurut pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Perkawinan yang telah dilangsungkan selain dari adanya pengaturan pembatasan usia juga harus dicatat menurut peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Serta perkawinan tersebut juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut telah dianggap resmi, serta mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya akan diberikan bukti otentik berupa surat nikah. Tidak hanya itu mereka juga akan memperoleh perlindungan hukum yang akan sangat berguna sekali dalam kehidupan mereka selanjutnya setelah menikah, baik itu bagi suami isteri dan anak-anaknya maupun jaminan atas haknya masing-masing sebagai dari akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah seperti saling mewarisi, jaminan terhadap harta bersama dan lain-lainnya.

Suatu perkawinan itu dianggap sah jika dilihat dari sudut keperdataan yaitu apabila perkawinan yang dilakukan sudah didaftarkan atau dicatatkan oleh Kantor catatan Sipil. Menurut ketentuan hukum jika perkawinan tersebut belum terdaftar maka perkawinan yang dilakukan tidak diakui oleh negara meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi tata cara dan prosedur menurut ketentuan agama masing-masing. Sedangkan perkawinan yang dilihat dari sudut agama, yaitu pencatatan perkawinan tidak memastikan apakah suatu perkawinan tersebut sah atau tidaknya karena pencatatan perkawinan itu hanya dianggap suatu perbuatan administrasi saja.

Jika dilihat ketentuan mengenai sahnya atau tidak suatu perkawinan yang berdasarkan Undang-undang maka: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak hanya itu, didalam Undang-undang juga menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Prakoso & Murtika, Azas-azas hukum perkawinan di indonesia, 1987)

Perkawinan pada mulanya dalam islam itu tidak mengenal adanya administrasi perkawinan. Siring berjalannya waktu bersamaan dengan berdirinya suatu negara bangsa maka perkawinan itu dituntut harus menyesuaikan dengan tertib administrasi penyelenggaraan negara (Tobroni, 2015)

Praktek perkawinan itu pada mulanya semuanya bersifat partikelir yaitu setiap perkawinan tidak dicatat pada register pencatatan kantor urusan agama seperti yang kita kenal dalam praktek masa sekarang. Berdasarkan faktanya pencatatan perkawinan didalam islam tidak terdapat kedalam salah satu syarat dan

rukun suatu perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan serta jika kita lihat sampai sekarang pun masih banyak terjadinya perkawinan bawah tangan tersebut (Syaifuddaulah, 2009)

Dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan perkawinan siri dan perkawinan bawah tangan. Perkawinan siri adalah perkawinan dimana atas pesan suaminya agar perkawinan tersebut dirahasiakan serta pelaksanaannya tidak menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau jumlah saksi tidak cukup. Perkawinan bawah tangan merupakan suatu perkawinan dimana seorang pria dan seorang wanita dimana pelaksanaannya berdasarkan dengan syarat dan rukun islam tetapi perkawinan tersebut tidak terdaftar oleh pegawai pencatatan nikah seperti yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Muamar, Nikah bawah tangan, 2005, hal. 18).

Namun sampai sekarang dalam praktiknya masih banyak masyarakat kecamatan sungai apit yang minim akan pengetahuan tentang perkawinan. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan yang perkawinannya tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Mereka tidak melakukan perkawinan siri dikarenakan meskipun pengetahuan mereka tentang perkawinan kurang, akan tetapi mereka masih memahami hukum islam yang terkait dengan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Padahal pencatatan nikah sudah disebutkan dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika dilihat dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan bawah tangan itu merupakan jenis perkawinan yang menyimpang dari suatu ketentuan undang-

undang tersebut. Dimana perkawinan bawah tangan itu tidak memiliki legalitas hukum serta perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut akan sangat merugikan isteri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Seperti halnya yang terjadi dimasyarakat kecamatan sungai apit. Banyak dari mereka yang tidak bisa membuat kartu keluarga, ake kelahiran, tidak bisa juga membuat bpjs, istri tidak bisa menuntut haknya yang tidak terpenuhi pada suami dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk meneliti suatu permasalahan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dikecamatan Sungai Apit)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, menurut penulis terdapat beberapa hal pokok permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai penelitian, antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit?
2. Bagaimanakah akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit
2. Untuk mengetahui akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian serta menambah dan memperluas pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan dan akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat dikecamatan sungai apit
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dilakukan agar bisa bermanfaat dan berguna untuk setiap orang terutama untuk mahasiswa perkuliahan di Fakultas Hukum khususnya yang berkonsentrasi pada hukum perdata dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif diindonesia

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang perkawinan dibawah tangan bukan penelitian yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada penelitian perkawinan dibawah tangan ini oleh saudara Ali umar dengan judul kepastian hukum perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan. Didalam skripsi tersebut lebih membahas kepada status keabsahan perkawinan dibawah tangan.

Sedangkan pada penelitian yang sedang penulis kerjakan lebih kepada pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit dan apa akibat hukum yang timbul dari perkawinan bawah tangan pada masyarakat dikecamatan sungai apit.

Allah menciptakan manusia dengan sangat istimewa dan memberinya karakteristik khusus sehingga ia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia yang diberikan seperangkat instrumen yang sangat sempurna dan istimewa dari makhluk lainnya sadar akan semua yang ciptakan didunia mempunyai arti, kegunaan, manfaat serta tujuan tertentu. Manusia sejak lahir tersusun atas rohani dan jasmani. Manusia diberikan kehendak dan akal budi yang secara terus menerus berkembang agar menjadi pribadi yang sempurna serta mencapai tujuan dari keberadaannya sendiri (Lestari, Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 2017)

Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, menciptakan manusia antara pria dan wanita, menciptakan hewan antara jantan dan betina, serta tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Thalib & Admiral, 2008, hal. 4). Realitanya manusia yang berlainan jenis antara pria yang disebut sebagai suami dan wanita yang disebut sebagai isteri akan hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang disahkan berdasarkan peraturan kemanusiaan yang berlaku yang pelaksanaannya disebut dengan pernikahan atau perkawinan (Nurhadi, 2018)

Perkawinan menurut subekti adalah adanya hubungan hukum antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara (Natadimaja, 2007, hal. 22)

Arti dari kata antara seorang pria dan seorang wanita adalah ikatan lahir bathin itu hanya kepada yang berlainan jenis kelamin saja. Seorang pria yang berarti seseorang yang berjenis kelamin pria dan seorang wanita yang berjenis kelamin wanita. Hal tersebut sudah menjadi kodrat dari manusia itu sendiri. Dikatakan suami isteri adalah masing-masing dari pihak tersebut mempunyai fungsi yang harus dijalankan. Hal itu sebagai akibat adanya ikatan lahir dan bathin. Jika ikatan lahir dan bathin itu tidak ada maka tidak ada pula fungsi dari suami isteri tersebut (Muhammad, 2001, hal. 74)

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Adanya kata ketuhanan yang maha esa diUndang-undang tersebut dikarenakan negara indonesia didasarkan pancasila. Dimana sila yang pertama merupakan ketuhanan yang maha esa. Hal tersebut menyatakan perkawinan itu secara tegas memiliki kaitan yang sangat kokoh dengan agama dan kerohanian dimana ia tidak hanya memiliki unsur lahir nya saja akan tetapi mempunyai unsur batin nya juga (Nuruddin & Tarigan, 2014, hal. 43)

Definisi menurut Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa secara tegas menjelaskan beberapa hal yaitu: Pertama, perkawinan itu tidak hanya sekedar hubungan jasmani saja akan tetapi sebagai hubungan bathin juga. Hal tersebut memberikan fakta bahwa perkawinan yang dianggap hanya ikatan jasmani saja ternyata terdapat juga aspek yang lebih pokok lagi dan mempunyai jangka waktu yang panjang. Dikatakan begitu karena jika dilihat dari ikatan jasmani saja maka bisa mengakibatkan jangka waktu yang pendek, tetapi ikatan batin itu bisa lebih jauh lagi. Maka hal ini berarti perkawinan tersebut akan kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Siregar, 1992, hal. 224). Kedua, kata bahagia yang terkandung didalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi didalam perkawinan itu tidak hanya ada segi hukum formal nya saja akan tetapi juga ada sifat sosial nya. Ketiga, penggunaan kata kekal didalam pengertian yang terdapat dalam Undang-undang tersebut berarti perkawinan akan dilaksanakan sekali seumur hidup. Lord penzane adalah seseorang yang beragama katolik roma, ia mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan hanya sekali seumur hidup dan tidak diperkenankan untuk melakukan perceraian karena perceraian dilarang oleh agama terkecuali diizinkan oleh paus. Sedangkan untuk memperoleh izin itu, kata tidak mungkin adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikatakan (Nuruddin & Tarigan, 2014, hal. 46)

Jika dilihat dari rancangan hukum perdata barat, perkawinan itu sendiri hanya dilihat dari perspektif keperdataan nya saja. Hal tersebut berarti bahwa Undang-undang itu hanya tentang perkawinan perdata saja, dimana perkawinan

tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai catatan sipil. Jadi Undang-undang sama sekali tidak akan ikut campur dalam hal upacara yang ditentukan oleh agama (Projodikoro, 1991, hal. 61)

Unsur pokok dari suatu perkawinan ialah adanya pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, akad perkawinan, adanya wali yang melangsungkan akad, dan adanya dua orang saksi. Berdasarkan hal tersebut syarat sahnya perkawinan itu menurut islam adalah: (Jurnalis, 2020)

1. Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Adanya wali
3. Adanya 2 orang saksi
4. Adanya mahar
5. Adanya ijab dan qabul

Adapun rukun sah nikah itu sendiri adalah: (Jurnalis, 2020)

1. Mempelai laki-laki dan perempuan beragama islam
2. Laki-laki bukan mahram bagi calon isteri
3. Wali akad nikah dari perempuan
4. Tidak sedang ihram
5. Pernikahan tidak atas paksaan

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan sahnya suatu perkawinan adalah

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Agar suatu perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum yang bersangkutan maka pada saat berlangsungnya akad nikah harus menghadirkan pihak pegawai pencatat nikah. Hal tersebut dilakukan agar perkawinan yang dilangsungkan itu memenuhi Legal Procedure, sehingga perkawinan tersebut bisa diakui secara hukum dan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum seperti akta nikah.

Pencatatan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, yang menyebutkan bahwa:

“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954”

Pencatatan perkawinan itu tidak hanya mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu ketertiban hukum saja tetapi dia juga memiliki manfaat yang bersifat mencegah, seperti untuk mencegah agar tidak adanya terjadi penyimpangan dari syarat dan rukun perkawinan, baik itu berdasarkan agama maupun berdasarkan ketentuan Undang-undang. Tidak terjadinya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mana perkawinan itu sebenarnya dilarang melaksanakan akad nikah, contohnya seorang pria yang mengaku belum

pernah menikah. Faktanya pria tersebut sudah mempunyai istri dan juga mempunyai anak. Didalam ketentuan Undang-undang tindakan pencegahan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah seperti yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 6.

Perkawinan itu pada umumnya merupakan suatu transaksi yang sangat penting. Jika dibandingkan dengan transaksi lainnya maka transaksi tersebut akan jauh lebih penting didalam kehidupan manusia. Jika memang suatu transaksi itu harus dicatat bukankah suatu transaksi perkawinan itu merupakan satu hal yang lebih penting untuk dicatat (Musdah, 2005, hal. 364)

Berbicara tentang perkawinan, istilah perkawinan bawah tangan sudah tidak asing lagi kita dengar dikalangan masyarakat. Yang mana pengertian perkawinan bawah tangan itu sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan yaitu perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran agama oleh pihak masing-masing yang melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut tidak memenuhi norma hukum yang berlaku. Dikatakan tersebut karena perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-undang tentang perkawinan.

Terkait dengan adanya hukum perkawinan, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan pendapat. Hal yang melatarbelakangi adanya pendapat tersebut adalah dikarenakan banyak nya kasus terjadinya perkawinan

bawah tangan yang tidak dicatat berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. hal tersebut telah menimbulkan banyaknya dampak negatif terhadap isteri dan anak. Pendapat tersebut banyak diambil dari al-quran, hadis maupun pendapat ulama. Pendapat tersebut berisikan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan hukumnya sah. Hal itu dikarenakan pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi pernikahan tersebut menjadi haram apabila banyak terdapat mudarat. Tidak hanya itu, untuk mecegah agar tidak terjadinya dampak negatif atau mudarat maka pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi diinstansi yang berwenang (Fajar & Sasongko, 2017)

Perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan pihak perempuan. Dikarenakan perkawinan tersebut secara hukum negara tidak sah. Hal tersebut akan berdampak besar juga terhadap anak yang lahir dari pernikahan itu. Anak yang telah lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Jika terjadi sesuatu yang buruk maka pihak isteri dan anak tidak mempunyai hukum yang kuat.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman serta didapat kesatuan pandangan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini, antara lain:

Pelaksanaan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu rencana.

Perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri yang mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Bawah tangan adalah perkawinan yang diselenggarakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun tidak tercatatkan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Muamar, 2005)

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini agar memperoleh data yang sistematis dan akurat adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum empiris, dengan cara melakukan survey lokasi penelitian, yang mana untuk mendapatkan bahan yang akan dijadikan pada penulisan penelitian ilmiah ini seperti data-data dan informasi berupa kuesioner dan wawancara maka penulis datang secara langsung kelapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan agar mendapatkan suatu gambaran yang jelas secara sistematis. Hal tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan dan akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Apit.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi pada Kecamatan Sungai Apit yang terletak di Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan tempatnya yang strategis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian serta menghemat waktu dan biaya.

3. Populasi dan Sampel

agar memudahkan penelitian yang dikerjakan oleh penulis maka dalam hal ini penulis menentukan populasi dan sampel. Populasi merupakan “keseluruhan dari jumlah objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama atau disebut juga dengan homogen, dimana dalam hal ini seorang peneliti harus bisa memilah dan mengelompokkan apa dan mana yang bisa dijadikan populasi, hal ini ditentukan atas dasar pertimbangan keterkaitan antara hubungan dengan objek yang akan diteliti” (Syafrinaldi, 2017, hal. 15). Adapun populasi yang dijadikan penulis pada penelitian ini adalah dari pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan bawah tangan.

Sampel adalah “sebagian populasi yang bisa mewakili keseluruhan objek penelitian”. Dalam hal ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah “Metode sensus yaitu metode yang digunakan apabila jumlah populasinya sedikit, sehingga peneliti bisa menggunakan populasinya secara keseluruhan sebagai responden. Dalam hal ini bisa dilihat secara jelas pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
----	----------------	----------	--------	------------

1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit	1	1	Sensus
2.	Tokoh Masyarakat	1	1	Sensus
3.	Pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan bawah tangan	12	12	Sensus
	Jumlah	14	14	-

Sumber Data : Lapangan setelah diolah tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang peneliti peroleh melalui responden atau sampel. pada hal ini data diperoleh oleh penulis secara langsung dari responden dengan melakukan penelitian dilapangan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner yang secara langsung berhubungan dengan pokok masalah penulis yaitu tentang pelaksanaan dan akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Apit

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu penulis memperoleh data dari bahan kepustakaan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun yang digunakan penulis sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan segala informasi yang penulis tidak bisa peroleh melalui pengamatan. Penulis melakukan proses tanya jawab dimana peneliti menanyakan secara langsung kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data dimana penulis melakukannya dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan baik itu secara terbuka maupun tertutup yang akan diberikan kepada responden atau sampel.

Dalam hal ini berisikan suatu lembaran formulir yang didalamnya terdapat beberapa daftar pertanyaan yang digunakan penulis untuk mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Jenis pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden adalah pertanyaan tertutup, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut telah penulis tentukan. Adapun yang telah dijadikan responden dalam hal ini adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan bawah tangan

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara yaitu penulis mengumpulkan data yang didapat dari kuesioner dan wawancara, kemudian dari data tersebut diolah dan disajikan oleh penulis dengan cara membandingkan antara data yang didapat dilapangan dengan data yang dikumpulkan dari buku literature serta peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah mengaplikasikan dari hal yang khusus terlebih dahulu dan selanjutnya dihubungkan dengan hal-hal yang umum. Hal khusus artinya hal-hal yang ditemui dilapangan, sedangkan hal umum yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, pendapat para ahli yang mendukung dengan yang ditemukan dilapangan

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Sudah menjadi kodratnya manusia dalam suatu pergaulan selalu hidup bersama-sama dengan manusia lainnya sejak dilahirkan. Tujuan dari hidup bersama ini adalah agar terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani.

Pada umumnya, ada masa dimana seorang pria maupun seorang wanita mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelamin. Hidup bersama itu disebut juga dengan perkawinan. Didalam masyarakat hidup bersama itu mempunyai akibat yang sangat penting bagi kedua belah pihak dan keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Karena itu dalam hidup bersama perlu adanya suatu peraturan yang mengaturnya seperti syarat-syarat untuk peresmian, kelanjutannya, pelaksanaannya serta berakhirnya hidup bersama itu (Rusli & Tama, 1986)

Perkawinan itu tidak hanya sekedar hubungan badan saja, sebagai makhluk Allah yang sempurna, perkawinan tersebut mempunyai tujuan untuk membina, memelihara dan membangun hubungan kekerabatan agar damai dan rukun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن آيَتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا آيَاتٍ فِي ذَٰلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dimana hal tersebut untuk melegalkan hubungan hukum pada seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum dimana didalamnya terdapat berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu masalah perkawinan ini diatur oleh hukum secara detail.

Perkawinan dalam istilah hukum islam disebut juga dengan “nikah” dan “zawaj”. Menurut bahasa nikah memiliki arti sebenarnya (haqiqat) yaitu “dham” yang mempunyai arti menindih, menghimpit atau berkumpul. Nikah juga memiliki arti kiasan yaitu “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yaitu melaksanakan perjanjian pernikahan. Nikah dalam arti kiasan lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dalam arti sebenarnya saat ini jarang sekali dipakai (Shomad, 2012, hal. 258-259)

Perkawinan dalam agama islam terdapat 3 sudut pandang yaitu sudut sosial, hukum dan agama (Thalib & Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, 2008, hal. 13)

- a. Sudut sosial, arti dari perkawinan yaitu:
 1. Orang yang sudah mempunyai keluarga atau orang yang pernah berkeluarga lebih dihargai dari orang yang masih melajang. Hal tersebut berarti perkawinan itu bisa mengangkat kedudukan sosial seseorang.
 2. Sebelum adanya peraturan, poligami diperbolehkan tanpa adanya batasan. Akan tetapi berdasarkan ajaran islam poligami itu dibatasi maksimal empat orang dengan syarat tertentu
- b. Sudut hukum
 1. Jika kedua belah pihak tidak ada unsur suka rela maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan
 2. Kedua belah pihak memiliki hak untuk untuk memutuskan perjanjian yang mengikat persetujuan perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku
 3. Hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam persetujuan perkawinan tersebut
- c. Sudut agama

Agama memandang perkawinan sebagai pijakan bagi masyarakat yang teratur dan baik. Hal tersebut dikarenakan perkawinan dipertalikan oleh ikatan batin dan jiwa tidak hanya ikatan lahir saja. Ajaran islam juga

memandang perkawinan sebagai persetujuan yang suci bukan hanya persetujuan biasa saja. Dimana seorang pria dan seorang wanita dihubungkan menjadi suami isteri untuk hidup bersama dengan memakai nama Allah SWT

Para ahli hukum memberikan berbagai macam pengertian tentang perkawinan ini yaitu: (Shomad, Hukum islam: Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 2012, hal. 259-260)

Menurut Ahmad Azhar Bashir perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri dengan melaksanakan suatu perjanjian atau aqad untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin yang didasari dengan keridhaan dan sukarela antara kedua belah pihak agar terwujudnya keluarga yang tentram dan bahagia serta dipenuhi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah agar terpenuhinya hajat jenis yang diatur oleh syariat maka calon suami isteri melakukan aqad. Aqad merupakan ijab yang dilakukan oleh wali perempuan dan kabul yang dilakukan oleh calon suami.

Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan agar hubungan suami isteri itu halal serta hak dan kewajibannya terbatas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Abdullah Sidik perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang bertujuan membentuk

keluarga dan mendapatkan keturunan, menjaga ketentraman jiwa dan batin serta terhindar dari zina.

Menurut Soemiyati perkawinan adalah perjanjian yang mengikat seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian suci agar terbentuknya suatu keluarga. Suci dilihat dari segi keagamaan suatu perkawinan.

Menurut Zahry Hamid perkawinan merupakan akad antara mempelai pria dan wali dengan mengucapkan hal tertentu serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut saleh tentang pengertian perkawinan tersebut yang dimaksud dengan ikatan batin yaitu dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir saja melainkan juga ada ikatan batinnya. Ikatan lahir itu ikatan yang bisa kita lihat seperti adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, hal tersebut dinamakan dengan ikatan formal. Ikatan formal tersebut mengikat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ikatan batin juga merupakan hubungan yang tidak formil dimana ikatan tersebut tidak bisa dilihat tetapi harus ada. Jika tidak ada maka ikatan lahir akan sangat menjadi rapuh (Wahyuni, 2010)

Defenisi perkawinan yang diberikan oleh undang-undang perkawinan tersebut paling tidak mengandung 3 nilai, yaitu (Thalib & Lestari, 2017)

- a. Nilai religi, yang terdapat dari kata-kata ‘Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa’
- b. Nilai sakral, yang terdapat dari kata-kata ‘ikatan lahir batin’
- c. Nilai magis, yang terdapat dari kata-kata ‘membentuk keluarga yang bahagia dan kekal’

Pasal 2 Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam tidak hanya memandang dari aspek formal saja, akan tetapi juga memandang dari aspek sosial dan aspek agamanya. Aspek formalnya terkait dengan hal-hal administratif nya yaitu melakukan pencatatan di KUA dan catatan sipil, sedangkan aspek agamanya terkait dengan keabsahan perkawinan. Beberapa orang pakar menyebutkan perkawinan adalah persekutuan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama dan diakui oleh negara. Esensi pengertian perkawinan tersebut mengatakan bahwa perkawinan itu sebagai lembaga hukum, baik dikarenakan apa yang terdapat didalamnya maupun dikarenakan apa yang ada didalamnya (HS, 2014, hal. 61)

Dasar hukum perkawinan itu adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib yaitu bagi orang telah mampu untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu syahwat. Jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan melakukan zina. Keharusan menikah ini yaitu untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perbuatan zina. Menjauhkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib. Untuk menghindari hal tersebut tidak bisa dilakukan selain dengan menikah, maka pernikahan itu akan menjadi wajib untuk orang seperti itu (Abror, 2015)

b. Haram

Pernikahan diharamkan untuk orang yang tidak mampu hidup berumah tangga dan melaksanakan kewajibannya seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, serta mencampuri isterinya. Tidak hanya itu, pernikahannya juga diharamkan bagi orang yang memiliki niat jahat terhadap wanita yang dinikahinya (Syariffudin, 2006, hal. 43-44). Menikah dalam keadaan tersebut diharamkan karena nikah itu agar tercapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan itu hikmahnya tidak akan terwujud apabila melakukan nikah hanya untuk tercapainya kerusakan, penganiayaan, dan bahaya (Azzam & Sayyed, 2009, hal. 45)

c. Sunnah

Sunnah yaitu bagi orang yang mampu untuk menikah dan mempunyai nafsu biologis tapi orang tersebut masih mampu untuk terhindar dirinya dari perbuatan zina. Orang tersebut mempunyai ekonomi dan sehat jasmaninya maka dia tetap dianjurkan untuk menikah meskipun ia mampu untuk

menjaga kehormatan dirinya dan terhindar dari perbuatan haram. Jika seperti itu maka nikah lebih dianjurkan daripada membujang, dikarenakan dalam islam membujang tidak diajarkan. Pada dasarnya islam tidak menyukai orang yang seumur hidup membujang (Abror, Hukum perkawinan dan perceraian, 2015, hal. 48)

d. Makruh

Makruh bagi orang yang masih belum memiliki keinginan untuk menikah dikarenakan tidak mempunyai bekal yang mapan untuk melakukan pernikahan. Selain itu makruh juga bagi orang yang mempunyai bekal yang mapan tetapi mempunyai kekurangan fisik seperti impoten, cacat, dan mempunyai penyakit yang berbahaya apabila melakukan pernikahan

e. Mubah

Bagi orang yang tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum membahayakan dirinya untuk nikah maka belum wajib untuk menikah tetapi tidak haram juga apabila belum menikah. Menurut Sayyid sabiq, bagi laki-laki mempunyai alasan yang haram untuk menikah atau mempunyai alasan yang mengharuskan untuk menikah maka hukumnya mubah (Sabiq, 1980, hal. 26)

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Umunya tujuan dari perkawinan itu bergantung kepada individu masing-masing, dikarenakan hal tersebut bersifat subjektif. Menurut agama islam tujuan dari perkawinan itu adalah agar terpenuhinya petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, bahagia dan sejahtera. Penggunaan hak

dan kewajiban anggota keluarga lebih harmonis. Sejahtera dimana ketenangan lahir maupun batin tercipta dikarenakan kebutuhan akan hidup dan batinnya terpenuhi sehingga menimbulkan kebahagiaan yaitu rasa kasih sayang sesama anggota keluarga (Ali, 2006, hal. 8)

Tujuan perkawinan itu tidak hanya untuk menunaikan syahwatnya saja, namun hendaklah menikah yang bertujuan sebagai berikut: (Wibisana, 2016)

Pertama, melaksanakan anjuran Nabi SWT dalam sabdanya:

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...”

Kedua, memperbanyak keturunan, sebagaimana sabda Nabi SWT:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram serta menjaga kemaluannya. Allah SWT memerintahkan:

“Katakanlah (ya muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat’. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31)

Perkawinan dikatakan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang damai, rukun, cinta dan kasih sayang diantara sesama keluarga.

Perkawinan merupakan penataan hal ihwal dalam kehidupan manusia yang dibawa Rasulullah SAW. Penataan itu ada empat garis yang terdapat pada batang tubuh ajaran fikih yaitu:

- a. Rub al-ibadah, merupakan manusia sebagai makhluk ciptaan mempunyai hubungan yang tertata sesama nya
- b. Rub al-muamalat, merupakan manusia mempunyai hubungan yang tertata dalam pergaulannya antar sesama agar hajat hidupnya terpenuhi
- c. Rub al-munakahat, merupakan manusia mempunyai hubungan yang tertata dalam hal ruang lingkup keluarga
- d. Rub al-jinayat, merupakan manusia mempunyai hubungan yang tertata dalam keamanannya terhadap suatu pergaulan hingga terjaminnya ketentraman

Tujuan perkawinan juga agar tertata nya suatu keluarga sebagai suatu subjek agar terciptanya kebiasaan pengalaman ajaran agama. Keluarga berfungsi sebagai pelaksana pendidikan yang sangat meyakinkan. Dikarenakan keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, dimana putra dan putrinya lebih awal mengenal ayah dan ibunya serta salah satu dasar awal pertumbuhan kepribadian anak dari perlakuan yang dirasakan dan diterimanya sendiri.

Tujuan perkawinan selain yang diatas juga mempunyai tujuan membentuk perjanjian antara pria dan wanita yang mana memiliki segi keperdataan yaitu: (Ali M. D., 1993, hal. 124)

- a. Suka rela
- b. Persetujuan antar pihak
- c. Kebebasan untuk memilih
- d. darurat

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: (Nasruddin, 1967, hal. 8)

- a. kata untuk membentuk keluarga yaitu memiliki keturunan, dimana keluarga itu terdiri dari suami, isteri, dan anak
- b. kata kekal berarti perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya
- c. tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sangat ideal. Dikatakan ideal karena tujuan perkawinan tersebut tidak dilihat dari segi lahirnya saja tetapi juga dilihat dari ikatan batin kedua belah pihak. Hal tersebut untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk keduanya yang didasari dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu bertujuan agar rumah tangga bisa berlangsung seumur hidup dan tidak akan terjadinya perceraian. Agar hal itu terlaksanakan maka suami isteri itu harus saling membantu, mengisi, dan

melengkapi agar kepribadian masing-masing pihak dapat berkembang serta tercapainya kesejahteraan spiritual dan material (Hadikusuma, 1990, hal. 22)

Tujuan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan ada 5 yaitu (Ghozali, 2003, hal. 24):

- a. Untuk memperoleh dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi keinginan manusia akan syahwatnya dan mencurahkan rasa kasih sayangnya
- c. Terpeliharanya diri dari kerusakan dan kejahatan
- d. Menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya serta berkeyakinan mendapatkan harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga yang tenang berdasarkan cinta dan kasih sayang

Perkawinan sangat dianjurkan dalam islam. Hal tersebut dikarenakan perkawinan itu memiliki pengaruh yang baik bagi orang yang melaksanakannya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari perkawinan itu adalah sebagai berikut: (Al-Mufarraj, 2003, hal. 22)

- a. Perkawinan adalah suatu jalan yang baik dalam menyalurkan naluri syahwat antara kedua belah pihak. Perkawinan menjadikan badan lebih

segar, jiwa lebih tenang, mata akan terpelihara dari hal yang haram dan memiliki perasaan yang lebih tenang

- b. Perkawinan merupakan jalan yang baik untuk menciptakan anak menjadi lebih mulia, memperbanyak garis keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib dimana umat islam sangat memperhatikannya
- c. Dalam suasana hidup dengan anak naluri ayah dan ibu akan tumbuh yang saling melengkapi dan akan tumbuh pula perasaan cinta, ramah dan sayang sebagai sifat yang baik dalam menyempurnakan seseorang
- d. Adanya kesadaran akan tanggungjawab mempunyai isteri dan anak yang membangun sikap sungguh-sungguh dan rajin dalam memantapkan bakat dan pembawaan dari seseorang. Seseorang itu akan lebih rajin bekerja atas dorongan adanya tanggungjawab dan kewajiban yang dipikulnya sehingga ia akan banyak mencari penghasilan yang bisa memperbanyak jumlah kekayaan dan produksi. Selain itu juga bisa mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang telah dikaruniakan Allah untuk hidup manusia
- e. Adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Dimana suami akan bekerja diluar dan isteri akan mengurus rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan batasan tanggungjawab yang dipikul suami dan isteri dalam mengerjakan tugasnya masing-masing
- f. Perkawinan dapat mepererat tali kekeluargaan, memperkuat hubungan masyarakat dan memperkuat keabadian rasa cinta antar keluarga.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan itu merupakan suatu akad yang sangat kuat. Agar visi mulia dari perkawinan itu terwujud maka ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi calon mempelai. Hal tersebut dilakukan agar perkawinannya sah baik itu secara agama maupun secara hukum positif di Indonesia.

Adanya syarat dan rukun perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, terutama hal tersebut menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan segi hukum (Sarwat, 2011, hal. 104). Rukun adalah sesuatu yang dilakukan untuk menentukan sahnya atau tidak suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, sesuatu tersebut termasuk kedalam ruang lingkup pekerjaan itu, contoh adanya calon pengantin. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan untuk menentukan sahnya atau tidak suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, tapi sesuatu tersebut tidak termasuk ruang lingkup pekerjaan itu, contohnya calon pengantin harus beragama Islam (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003, hal. 21).

Perkawinan mempunyai syarat-syarat berdasarkan hukum Islam adalah sebagai berikut: (Rahman, 2014, hal. 31-32)

- a. Calon mempelai pria, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Seorang laki-laki
 - 3) Orang yang jelas
 - 4) Bisa memberikan suatu persetujuan
 - 5) Tidak mempunyai halangan dalam perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam

- 2) Seorang perempuan
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Bisa dimintai persetujuan
 - 5) Tidak mempunyai halangan dalam perkawinan
- c. Wali nikah, syaratnya:
- 1) Seorang laki-laki
 - 2) Telah Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak mempunyai halangan dalam perwaliannya
- d. Saksi nikah, syaratnya:
- 1) Minimal ada dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Bisa memahami maksud dari akad
 - 4) Beragama islam
 - 5) Telah dewasa
- e. Ijab qabul, syaratnya:
- 1) Adanya suatu pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Menggunakan kata-kata nikah
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul maksudnya jelas
 - 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak dalam ihram haji/umrah

- 7) Majelis ijab dan qabul minimal dihadiri empat orang yaitu calon mempelai pria, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidak akan sah. Kitab al-fiqh ala al-madzahib al arba'ah menyebutkan bahwa: "Nikah fasid adalah perkawinan dimana syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan dimana rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Hukum dari pernikahan fasid dan pernikahan bathil adalah tidak sah".

Kompilasi hukum islam menjelaskan dalam pasal 14 rukun nikah yaitu: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul."

Pertama, persetujuan calon mempelai. Dalam persyaratan perkawinan salah satu yang harus dipenuhi yaitu persetujuan calon mempelai (pasal 16 ayat 1 KHI). Persetujuan tersebut sangat penting untuk calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan. Jika suami dan isteri setuju maka mereka akan dengan senang hati untuk mendirikan biduk rumah tangga, membagikan dalam hal tugas, memahami hak dan kewajiban dari masing-masing. Maka tujuan dari perkawinan agar mewujudkan suatu kebahagiaan dan ketenangan yang berdasarkan mawaddah wa rahmah akan terwujud. Dalam pasal 16 ayat 2 merumuskan: "bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Sebagai suatu perbuatan sebelum melangsungkan pernikahan pegawai pencatatan nikah menanyakan kepada calon

mempelai mengenai adanya persetujuan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 17 kompilasi hukum islam yaitu:

- “(1) Sebelum melangsungkan pernikahan, pegawai pencatatan nikah terlebih dahulu akan menanyakan persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”

Kedua, umur calon mempelai. Apabila calon mempelai belum masak jiwa dan raganya maka tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan terwujud. Untuk menghadapi liku-liku rumah tangga dan masalah yang terus muncul akan sangat berpengaruh pada kematangan dan integritas pribadi yang stabil. Banyak kasus perceraian terjadi akibat jiwa dan raganya belum masak. Ketentuan dalam hal batas usia tersebut telah disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum islam yang berdasarkan untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga dalam perkawinan. Hal tersebut sejalan pada suatu prinsip Undang-undang perkawinan, dimana untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik dan tidak berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik maka calon suami isteri harus masak jiwa dan raganya. Agar hal tersebut terwujud maka perkawinan yang belum cukup umur harus dicegah.

Ketiga, wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang mempunyai tanggungjawab menikahkan seorang mempelai wanita. Yang menjadi wali nikah adalah seseorang yang telah memenuhi syarat hukum islam yakni beragama islam aqil dan baligh. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilakukannya tidak sah. Wali nikah ada dua

macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yakni wali yang mempunyai hubungan darah. Hal tersebut orang tua dan saudara terdekat atau yang jauh. Wali hakim yaitu wali yang mempunyai hak perwalian dikarenakan orang tua mepelai perempuan tidak ada atau menolak atau bisa juga dikarenakan sebab lain dimana hak perwaliannya tidak ada tetapi dia secara fisik ada.

Keempat kehadiran saksi. Saksi merupakan hal yang mutlak diperlukan, apabila seorang saksi tersebut tidak hadir maka suatu perkawinan yang dilakukan tidak akan sah. Selain itu saksi ini juga dimaksudkan untuk meantisipasi kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Saksi yang sudah menyaksikan akad nikah tersebut keterangannya bisa dimintai yang berhubungan dengan akad nikah.

Kelima pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah ini dilakukan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi. Ijab adalah perkataan dari salah satu pihak yang mengatakan keinginan untuk membentuk sebuah ikatan. Qabul adalah jawaban dari ucapan pihak pertama dan membentuk suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rukun perkawinan dalam undang-undang sama sekali tidak disebutkan. Undang-undang hanya menyebutkan mengenai syarat perkawinan yang mempunyai kaitan yang erat dengan rukun perkawinan itu sendiri. Namun rukun perkawinan ini secara jelas disebutkan dalam Kompilasi hukum islam. Hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul”. Hal tersebut mengikuti fiqh syafi’iy (Nuruddin &

tarigan, Hukum perdata islam diindonesia: studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU no 1 tahun 1974, sampai KHI, 2006, hal. 72)

Syarat perkawinan sangat kompleks diatur dalam perundangan perkawinan diindonesia. Pembentukan peraturan syarat perkawinan ini berkaitan erat dengan konteks negara indonesia. Dalam undang-undang syarat perkawinan ada 2 yaitu sebagai berikut:

1. Syarat materil

Syarat materil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan. Syarat ini sangat berkaitan dengan diri pribadi kedua belah pihak. Menurut Ko tjay sing untuk melakukan perkawinan ada dua syarat yaitu syarat materil umum atau mutlak dan syarat materil khusus atau relatif (Sudarsono, 2010, hal. 41-42).

Pertama, syarat materil umum atau mutlak adalah syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang agar bisa menyelenggarakan perkawinan. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka akan terhalang perkawinannya dan syarat ini ditujukan untuk semua pihak (Mulyadi, 2008, hal. 11-12). Syarat umum dalam perkawinan menurut KUHPperdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut

a. Adanya kata sepakat

Perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak (pasal 28 KUHPperdata). Artinya tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal 16 ayat 1 kompilasi hukum islam juga menjelaskan “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” (Hadikusuma, Hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama, 2007, hal. 42)

- b. Adanya batas usia perkawinan
KUHPerdata menyebutkan batas usia perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun (pasal 29 KUHPerdata). Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Hal tersebut juga ditegaskan pasal 15 kompilasi hukum islam (Sudarsono, Hukum perkawinan nasional, 2010, hal. 41-42)
- c. Asas yang dianut adalah asas monogami
Para pihak saat melangsungkan perkawinan tidak terikat dengan perkawinan lain (pasal 27 KUHPerdata). Syarat tersebut berdasarkan dengan asas monogami. Pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebut: “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini” (Tutik, 2007, hal. 62-64). Asas monogami dikenal dalam kompilasi hukum islam tetapi undang-undang tersebut mengatur ketat tentang perkawinan dimana lebih dari satu isteri. Hal tersebut diatur dalam pasal 55-59.
- d. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan

Wanita yang putus perkawinannya dan ingin melangsungkan pernikahan baru maka waktu tunggu dalam KUHPerdara 300 hari (pasal 34 KUHPerdara). Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam waktu tunggu bagi perkawian yang putus karena kematian adalah 130 hari, karena perceraian adalah tiga kali suci dan bagi yang tidak menstruasi 90 hari. Jika hamil maka waktu tunggu sampai melahirkan. Jika bercerai dimana belum terjadi hubungan badan maka tidak ada waktu tunggu (Syarifuddin, 2009, hal. 325-327).

Kedua, syarat materil khusus adalah syarat tentang pribadi seseorang dimana syarat tersebut berlaku khusus terhadap orang-orang tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Syarat ini biasanya disebut syarat relatif dalam menyelenggarakan pernikahan, dimana mempunyai larangan dalam menyelenggarakan perkawinan dan kewajiban meminta izin dengan orang tertentu (Usman, 2006, hal. 273). Syarat metril khusus dalam perkawinan menurut KUHPerdara, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam sebagai berikut

- a. Larangan untuk melangsungkan perkawinan
 - 1) Larangan kawin bagi yang memiliki hubungan nasab. Diatur dalam pasal 30 KUHPerdara, pasal 8 sub a dan b undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 39 (1) kompilasi hukum islam.
 - 2) Larangan kawin bagi mereka yang memiliki hubungan semendo baik garis lurus keatas maupun garis menyimpang. Diatur dalam pasal 31

kUHPerdata, pasal 8 sub c undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 39 (2) kompilasi hukum islam

3) Larangan kawin bagi mereka yang telah putus perkawinan dua kali dengan orang yang sama. Diatur dalam pasal 33 KUHPperdata), pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 43 angka (1) huruf (a) kompilasi hukum islam

4) Larangan kawin bagi mereka yang memiliki hubungan susuan. Diatur dalam pasal 8 sub b undnag-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 ayat 3 kompilasi hukum islam

5) Laranga kawin bagi mereka yang memiliki hubungan saudara. Diatur dalam pasal 8 sub e undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 41 kompilasi hukum islam

b. Adanya izin perkawinan

Izin perkawinan berlaku bagi mereka belum cukup umur dan mereka yang sudah cukup umur tapi dibawah usia 30 tahun (pasal 35-42 KUHPperdata). mereka yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat 2 kompilasi hukum islam) (Ramulyo, 1996, hal. 61). Izin perkawinan berlaku juga bagi mereka yang ingin beristri lebih dari satu.

2. Syarat formal

Syarat formal adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Syarat formal yang harus

dipenuhi sebelum menyelenggarakan perkawinan mempunyai 3 tahap berdasarkan peraturan pelaksana perkawinan yaitu:

- a. Pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan
- b. Penelitian syarat-syarat perkawinan seperti akta lahir, persetujuan para pihak dan lain sebagainya
- c. Pengumuman yang berisikan pemberitahuan untuk melakukan perkawinan

Syarat formal yang harus dipenuhi pada saat perkawinan akan diselenggarakan menurut KUHPerdata dan undang-undang perkawinn adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah
- b. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak menandatangani akta perkawinan yang diikuti tandatnagan saksi dan pecatatan perkawinan

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Bawah Tangan

Perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut agama dimana syarat dan rukunnya terpenuhi akan tetapi perkawinan tersebut tidak dilaporkan dan dicatat oleh pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang perkawinan (Mahjudin, 2014, hal. 34).

Perkawinan dibawah tangan merupakan aqad perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana pelaksanaannya hanya berdasakan kepada ketentuan agama islam saja dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 undang-undang perkawinan

berbunyi: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Perkawinan bawah tangan mempunyai dua bentuk, yaitu: (Hasan, 2006, hal. 298)

1. Perkawinan dimana salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana yang ada dimasa Umar bin Khattab. Perkawinan tersebut tidak menghadirkan saksi. Hal tersebut sama saja dengan perbuatan zina dan perkawinan tersebut harus dibatalkan
2. Perkawinan dimana rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi perkawinan itu tidak dicatarkannya oleh pihak yang berwenang oleh kantor urusan agama. Jika dilihat dari pandangan fikih maka perkawinan terus dikatakan sah, akan tetapi jika terjadinya perselisihan maka perkawinan tersebut tidak akan bisa diselesaikan dipengadilan agama serta perkawinan ini lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.

Indonesia perkawinan bawah tangan yang dikenal adalah perkawinan yang diselenggarakan sembunyi-sembunyi dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan perkawinan tersebut tidak terdaftar dikantor urusan agama sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum legal formal (Mardani, 2011)

Fiqih kontemporer mengenal istilah perkawinan bawah tangan dengan Zawaj urfi yaitu perkawinan dimana syarat-syarat perkawinan nya terpenuhi tetapi

perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Disebut dengan urfi karena perkawinan itu merupakan adat kebiasaan yang ada dimasyarakat.

Didalam masyarakat ada banyak sekali faktor yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perkawinan dibawah tangan. Pada masyarakat sendiri terdapat keyakinan bahwa pernikahan bawah tangan itu berdasarkan hukum islam sah selagi perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri, meskipun perkawinan bawah tangan itu secara resmi tidak dicatatkan. Akibat dari keyakinan masyarakat tersebut, didalam masyarakat timbul dan berlakunya dualisme hukum, dimana perkawinan menurut hukum agama sah tapi perkawinan tersebut tidak ada kekuatan hukum resmi dari negara atau bisa dikatakan perkawinan tersebut tidak diakui negara (Islami, 2017)

Setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang mana peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran tentang segi keabsahan dari suatu perkawinan itu yang pada awlnya diatur oleh hukum islam.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) telah menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan tersebut jika perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya. Pasal 2 ayat (2) nya menyebutkan tentang pencatatan perkawinan dimana tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian perkawinan itu juga harus memenuhi ketentuan hukum dari negara yaitu pelaksanaan perkawinan itu harus didepan pejabat berwenang yang telah ditunjuk.

Kompilasi hukum islam menyebutkan tujuan dari adanya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yaitu agar perkawinan tersebut ketertibannya terjamin. Namun ditegaskan pula bila perkawinan yang diselenggarakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk membuktikan perkawinan yang diadakan dapat dilihat dari akta nikah yang telah dibuat pegawai pencatat nikah.

Perkawinan dibawah tangan tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia dan tidak ada secara khusus diatur pada sebuah peraturan. Walaupun perkawinan bawah tangan itu dalam agama dan adat dianggap sah tapi pelaksanaan perkawinan tanpa pengawasan langsung dari pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Oleh karena tidak diakui negara maka pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan tidak mempunyai kutipan akta nikah yang dari kua.

Perkawinan bawah tangan dipandang hukum positif indonesia sebagai perbuatan hukum tidak lengkap. Dipandang begitu karena perkawinan itu hanya memenuhi perbuatan hukum pertama dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya, sedangkan perbuatan hukum keduanya tentang pencatatan perkawinan tidak dipenuhi. Perkawinan bawah tangan itu tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan dan juga tidak

dicatat secara resmi oleh pemerintah negara. Setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mendaftarkan perkawinannya ke kua.

Perkawinan yang tidak diakui negara sangat berdampak bagi perkawinan yang dilakukan dikarenakan perkawinan itu akan sangat merugikan isteri dan perempuan pada umumnya, selain itu juga akan berdampak kepada anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan secara hukum akan sulit diakui sebagai isteri. Karena itu, jika suami meninggal maka isteri dari perkawinan bawah tangan tersebut tidak memiliki hak atas nafkah dan harta warisan dari suami, jika terjadi perceraian maka isteri tidak berhak terhadap harta gono gini, dan isteri tidak berhak atas tunjangan isteri serta tunjangan suami. Perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan secara sosial akan sulit untuk bersosialisasi karena masyarakat akan menganggap perempuan tersebut tinggal serumah bersama laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan dan akan dianggap sebagai simpanan. Hal tersebut mengakibatkan hak sipil sebagai warga negara berkurang. Perempuan yang melakukan perkawinan tersebut juga akan mudah diipermainkan laki-laki yang tidak mau bertanggungjawab dikarenakan perempuan tersebut tidak akan bisa menggugat karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak hanya itu, isteri juga rentan ditelantarkan, suami tidak memberi nafkah yang cukup dan tidak adanya kepastian status oleh suami.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Sungai Apit

1. Letak Geografis dan Demografis

Pada tahun 1912 kecamatan sungai apit sudah bisa dijangkau dengan melalui jalan setapak dari kampung yang satu kekampung lainnya. Pada tahun 1914 kecamatan sungai apit dibentuk oleh pemerintah kerajaan siak. Kecamatan sungai apit diresmikan sebagai suatu kampung yang dikepalai oleh seorang penghulu.

Kecamatan sungai apit merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten siak provinsi riau. Tinggi pusat pemerintahan wilayah kecamatan dari permukaan laut adalah 2 Meter. Mempunyai suhu maksimum 28⁰C dan minimum 21⁰C, dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun. Geografi dan bentuk wilayah kecamatan sungai apit 100% datar sampai berombak. Kecamatan sungai apit mempunyai iklim yang tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu mempunyai iklim tropis.

Kecamatan sungai apit kabupaten siak provinsi riau terdapat 14 desa dan 1 kelurahan dan memiliki luas wilayah kecamatan 234.966,3 Ha. Kecamatan sungai apit mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 29.020 jiwa/km². Desa-desa dikecamatan sungai apit adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan sungai apit
2. Desa teluk batil
3. Desa tanjung kuras
4. Desa sungai kayu ara
5. Desa lalang
6. Desa bunsur
7. Desa mengkapan

8. Desa penyengat
9. Desa teluk lanus
10. Desa parit I/II
11. Desa harapan
12. Desa teluk mesjid
13. Desa kayu ara permai
14. Desa rawa mekar jaya

Kecamatan sungai apit ini terletak lebih kurang 202 KM dari pusat ibu kota provinsi. Jarak dari ibu kota kecamatan dengan desa/keurahan terjauh adalah 117 KM², dan bisa menempuh dengan memakai angkutan sungai selama 6 jam. Sedangkan jarak dari ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten adalah 60 KM² melalui jalan darat, dan memiliki luas wilayah kecamatan sungai apit 386,14 KM².

Kecamatan sungai apit kabupaten siak provinsi riau mempunyai batas-batas kecamatan sebagai berikut

1. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pelalawan
2. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan sabak auh
3. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten kepulauan meranti
4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bunga raya

Kecamatan sungai apit mempunyai daerah yang wilayahnya bisa dikatakan cukup luas yaitu lebih kurang 234.966.3 km dan secara monografi kecamatan sungai apit ini terbagi menjadi 173 rukun tetangga (RT) dan 78 rukun warga (RW)

serta 7.097 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 29.020 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 14.610 dan perempuan berjumlah 14.410. Agar lebih jelas mengenai penduduk kecamatan sungai apit bisa dilihat dalam table berikut ini:



Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	14.610
2.	Perempuan	14.410
	Jumlah	29.020

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit 2020

Dari tabel berikut bisa dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dikecamatan sungai apit kabupaten siak tahun 2020 adalah 29.020 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 14.610 dan jumlah penduduk perempuan 14.410 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan berselisih tidak terlalu jauh berbeda yaitu 200 jiwa. Berdasarkan kelompok umur bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel II.2****Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)
1.	00 - 03	1.970
2.	>03 - 05	2.800
3.	>05 - 06	2.695
4.	>06 - 12	3.654
5.	>12 - 15	1.850
6.	>15 - 18	4.891
7.	>18 - 60	9.800
8.	>60	1.360
	Jumlah	29.020

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit tahun 2020

Jika dilihat dari tabel diatas berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia >18-60 tahun menduduki tingkat pertama yang berjumlah sebanyak 9.800

jiwa. Yang menduduki tingkat kedua kelompok umur berusia >15-18 tahun berjumlah sebanyak 4.891 jiwa. Peringkat ketiga kelompok umur berusia >06-12 tahun berjumlah sebanyak 3.654 jiwa. Peringkat keempat kelompok umur berusia >03-05 tahun berjumlah sebanyak 2.800 jiwa. Peringkat kelima kelompok umur berusia >05-06 tahun berjumlah sebanyak 2.695 jiwa. Peringkat keenam kelompok berusia 00-03 tahun berjumlah sebanyak 1.970 jiwa. Peringkat ketujuh kelompok berusia >12-15 tahun berjumlah sebanyak 1.850 jiwa. Dan yang paling akhir berusia >60 tahun berjumlah sebanyak 1.360 jiwa.

2. Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan manusia agama merupakan suatu kebutuhan yang dikatakan sangat penting dikarenakan jika tidak ada agama maka arah hidupnya tidak diketahui. Jadi agama merupakan hal yang sangat penting dalam mengetahui arah hidup dan bisa merasakan kenikmatan dalam setiap kehidupannya.

Bagi umat manusia agama merupakan suatu fitrah yang harus dipenuhi yang ada sejak lahir kebumi. Karena agama akan membimbing umat manusia dalam melakukan hal yang baik serta bisa mencegah hal yang buruk.

Penduduk dikecamatan sungai apit yang beragama islam berjumlah 25.480 orang, beragama budha berjumlah 909 orang, beragama protestan berjumlah 2.355 orang, beragama hindu berjumlah 61 orang, dan yang menganut kepercayaan lainnya berjumlah 215 orang. Dikecamatan sungai apit sarana ibadah berupa masjid berjumlah 40 buah, musholla berjumlah 37 buah, kelenteng berjumlah 2 buah, dan gereja berjumlah 2 buah. Masjid terletak tidak terlalu jauh dari

lingkungan rumah masing-masing masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan melaksanakan ibadah. Setiap kegiatan agama biasanya diselenggarakan seluruh RW yang ada dikecamatan sungai apit. Untuk lebih jelasnya tentang agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan sungai apit bisa dilihat dari tabel berikut ini

Tabel II.3

Karakteristik Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	25.480
2.	Protestan	2.355
3.	Budha	909
4.	Hindu	61
5.	Kepercayaan lain	215
	Jumlah	29.020

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit 2020

3. Pendidikan

Dalam kehidupan manusia sehari-hari pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi perorangan, keluarga maupun berbangsa bernegara dan beragama. Hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan sekolah dikecamatan

sungai apit. Krena hal tersebut bisa kita lihat bahwa suatu bangsa tersebut maju atau mundur.

No	Jenis Sekolah	Jumlah
----	---------------	--------



Untuk lebih jelasnya kondisi pendidikan dikecamatan sungai apit bisa dilihat dari tabel berikut ini

Tabel II.4

Karakteristik Pendidikan Kecamatan Sungai Apit

1.	Paud	18
2.	Sekolah taman kanak-kanak (TK)	20
3.	Sekolah dasar negeri (SDN)	24
4.	Sekolah menengah pertama (SMP)	7
5.	Sekolah madrasah tsanawiyah (MTs)	3
6.	Sekolah menengah atas (SMA)	3
7.	Sekolah menengah kejuruan (SMK)	1
8.	Sekolah madrasah aliyah (MA)	2
	Jumlah	78

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit 2020

Berdasarkan tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pendidikan dikecamatan sungai apit berjalan dengan sangat baik. Dimana paud berjumlah 18 buah, sekolah taman kanak-kanak (TK) berjumlah 20 buah, sekolah dasar negeri (SDN) berjumlah 24 buah, sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 7 buah, sekolah madrasah tsanawiyah (MTs) berjumlah 3 buah, sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 3 buah, sekolah menengah kejuruan (SMK) berjumlah 1 buah dan sekolah madrasah aliyah (MA) berjumlah 2 buah.

4. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat kecamatan sungai apit yaitu PNS, TNI, swasta, pedagang, tani, pertukangan, buruh tani, nelayan, dan jasa. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini

Tabel II.5

Karakteristik Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Sungai Apit

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	530
2.	TNI	33
3.	Swasta	1.958
4.	Pedagang	1.132
5.	Tani	4.483
6.	Pertukangan	435
7.	Buruh tani	1.948
8.	Nelayan	328
9.	Jasa	86
10.	Yang tidak bekerja	18.080
	Jumlah	29.020

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit 2020

Adapun jenis perdagangan/jasa dikecamatan sungai apit yaitu pasar, warung, toko, swalayan dan kaki lima. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini yaitu:

Tabel II.6

Karakteristik Jenis Pedagang/jasa kecamatan Sungai Apit

No	Jenis Pedagang/Jasa	Jumlah
1.	Pasar	4
2.	Toko	110
3.	Warung	189
4.	Kaki lima	61
5.	Swalayan	2
	Jumlah	366

Sumber data: Statistik kantor kecamatan Sungai Apit 2020

5. Kesehatan

Agar terjaganya kesehatan masyarakat dikecamatan sungai apit maka terdapat beberapa sarana kesehatan berupa puskesmas berjumlah 1 buah, puskesmas pembantu berjumlah 7 buah, poskesdes berjumlah 3 buah, polindes berjumlah 7 buah, dan posyandu berjumlah 43 buah. Selain itu dokter berjumlah 6 orang, dokter gigi berjumlah 1 orang, perawat berjumlah 39 orang, bidan berjumlah 36 orang, ahli gizi berjumlah 2 orang, perawat gigi berjumlah 2 orang dan dukun bayi berjumlah 43 orang. Untuk lebih jelasnya hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.7

Karakteristik Saran Kesehatan Kecamatan Sungai Apit

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas pembantu	7
3.	Poskesdes	3
4.	Polindes	7
5.	Posyandu	43
6.	Dokter	6
7.	Dokter gigi	1
8.	Perawat	39
9.	Bidan	36
10.	Ahli gizi	2
11.	Perawat gigi	2
12.	Dukun bayi	43
	Jumlah	190

Sumber data: Statistik kantor kecamatan sungai apit 2020

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Sungai Apit

Perkawinan merupakan suatu akrunia yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak akan berdosa jika tidak dikerjakan, akan tetapi hukumnya makruh karena sunnah Rasul tidak diikuti (Muhammad S. K., 1998, hal. 375).

Disitu perkawinan diartikan sebagai dua insan yang bersatu dengan lawan jenis yaitu antara pria dan wanita yang membentuk suatu ikatan dengan adanya suatu perjanjian atau dengan kata lain akad. Perkawinan itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Perkawinan itu juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan saleh dan shalehah. Setiap orang yang telah menikah menginginkan keturunan yang shaleh dan shalehah karena keturunan itu merupakan generasi berikutnya dari orang tuanya (Baihaqi, 2006, hal. 8)

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang ada di kehidupan masyarakat. Didalam perkawinan terhadap hal-hal yang seharusnya dilindungi oleh hukum pada masyarakat yang melaksanakan perkawinan. Perlindungan tersebut bukan sebatas hanya ucapan melainkan dalam segi pembuktian yang terdapat dipelaksanaannya.

Pasal 2 undang-undang perkawinan menyebutkan: “(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi dasar dalam melangsungkan suatu perkawinan resmi atau perkawinan yang sesuai dengan hukum. Hal tersebut juga dijelaskan lagi pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 13.

Dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan tentang pemberitahuan keinginanya tersebut kepegawai pencatat nikah ditempat pekawinan itu akan dilakukan.

Pasal 10 ayat 3 juga menyebutkan bahwa: “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi”.

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan itu tidak hanya dilakukan secara sah menurut agama masing-masing tetapi perkawinan itu harus dicatat juga oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hukum melihat perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang ilegal sehingga sulit diakui oleh negara.

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, jika kita merenungkan dan melihat eksistensinya lebih mendalam dan lebih luas baik itu secara psikologis, sosiologis dan yuridis disertai dengan semua akibat hukum yang akan ditimbulkan maka objek yang akan timbul sangat luas beserta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.

Perkawinan bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang timbul dengan masa kini. Perkawinan bawah tangan ini secara bertahap-tahap menyebar dan secara diam-diam berkembang dalam masyarakat. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan karena berusaha menghindari sistem dan tata cara dari pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dimana menurut mereka tata cara perkawinan yang diatur oleh undang-undang perkawinan tersebut terlalu berbelit-belit dan juga pengurusannya lama. Oleh karena itu mereka lebih memilih cara sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

Cara yang dilakukan seperti itu dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah penyeludupan hukum. Hal tersebut adalah cara yang dipakai agar terhindar dari persyaratan hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, dimana perbuatan tersebut bertujuan agar terhindar dari akibat hukum yang tidak dikehendaki atau agar terwujudnya suatu akibat hukum yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kua perihal tentang perkawinan bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan sungai apit perkawinan yang sah secara agama tapi perkawinan

tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Karena meskipun pemahaman masyarakat tentang perkawinan kurang tapi mereka masih memahami hukum islam terkait dengan rukun dan syarat perkawinan, dimana perkawinan tersebut harus ada calon mempelai pria dan wanita, saksi, wali, ijab dan qabul serta adanya mahar. Jadi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat insyaallah sudah terpenuhi. Namun karena disebabkan adanya sesuatu maka masyarakat kecamatan sungai apit melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan (Kamarizun, 2021)

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat yang biasa menikahkan pasangan bawah tangan mengatakan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan pelaksanaan menurut agama islam. Dimana perkawinannya dihadiri oleh kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan keluarga kedua belah pihak, serta ulama setempat sebagai pemimpin dalam proses akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan bawah tangan dikecamatan sungai apit rata-rata mereka melangsungkan perkawinan dirumah masing-masing dan ada juga dirumah tokoh masyarakat yang menikahkan.

1. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus itu ibu yeti dan bapak jalal, pada saat itu status ibu yeti adalah seorang janda yang bercerai dengan suaminya dan hidup dengan anak-anaknya. Ibu tersebut hanya bekerja jualan kue sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal itu membuat ibu tersebut memutuskan untuk menikah agar kebutuhannya terpenuhi. Namun perkawinan yang dilakukan ibu tersebut adalah perkawinan bawah tangan.

Hal itu karena calon suaminya belum secara sah bercerai dengan isteri pertamanya. Menurut ibu tersebut jika ia menikah setelah suaminya bercerai menurutnya ia akan menunggu terlalu lama. Selain itu mereka juga khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mereka juga tidak enak dengan masyarakat lainnya. Mereka takut dipandang negatif oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu mereka melakukan perkawinan bawah tangan.

Perkawinan antara ibu yeti dengan bapak jalal dilakukan dikediaman tokoh masyarakat yang menikahkan. Mereka meminta salah satu tokoh masyarakat untuk menikahkan mereka. Pernikahan mereka itu telah dihadiri para keluarga dari pihak isterinya dan juga pihak suami. Tidak hanya itu, perkawinan yang dilakukan juga dihadiri oleh tiga orang tetangga terdekat. Mereka meminta tetangga tersebut hadir sebagai saksi dalam pernikahan yang akan dilangsungkan.

2. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu susi dan bapak sarudin yang mana pelaksanaan perkawinan nya tidak jauh berbeda dengan kasus ibu yeti dan bapak jalal. Dalam perkawinan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandungnya dan salah satu tokoh masyarakat yang menikahkannya yang oleh masyarakat anggap memahami tentang agama islam. Pelaksanaan perkawinannya juga dihadiri oleh para keluarga isteri dan keluarga suami. Yang menjadi saksi nya adalah tetangga sekitar. Perkawinan tersebut juga dihadiri oleh beberapa teman dari masing-masing pihak suami dan pihak isteri.

3. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu iyen dan bapak josa, dimana pelaksanaan perkawinannya sama dengan orang-orang. Dimana orang yang menikahkan keduanya adalah ayah kandung isterinya. Pelaksanaan perkawinannya juga dihadiri oleh beberapa keluarga dari pihak isteri dan beberapa keluarga dari pihak suami. Dan juga perkawinannya dihadiri oleh tetangga terdekat serta beberapa teman pihak isteri.
4. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus itu pasangan ibu ria dan bapak marhum melaksanakan perkawinannya bukan dikecamatan sungai apit melainkan di dumai yang merupakan tempat tinggal isterinya. Karena sebelum menikah status isterinya belum bermukim dikecamatan sungai apit. Kemudian setelah perkawinannya dilakukan mereka pindah ke kecamatan sungai apit. Perkawinannya dilakukan dengan wali nikah yaitu ayah kandungnya sendiri serta perkawinan tersebut diadakan dihadapan toko masyarakat yang menikahkan.
5. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus itu pasangan ibu sari dan bapak acang menganggap perkawinan bawah tangan itu sama saja dengan perkawinan pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada buku nikah, dimana pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan tidak mendapatkan buku nikah. Meskipun begitu perkawinannya tetap sah secara agama. Ibu sari mendapatkan informasi dari beberapa tetangga yang mengatakan apabila ingin memiliki buku nikah prosesnya lama dan biayanya pun cukup mahal. Karena itu ibu sari pun tidak mau. Menurutnya dari pada uangnya digunakan untuk mendapatkan buku nikah lebih baik digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Selain itu dia juga tidak tau sangat pentingnya pencatatan perkawinan tersebut.

6. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus itu ibu fitri dan bapak daniel menganggap perkawinan bawah tangan dimata agama sah meskipun perkawinan tersebut tidak diakui negara. Pelaksanaan perkawina itu cukup mudah, dimana mereka dinikahkan oleh salah satu tokoh agama sebagai wali nikahnya dan mereka hanya menunjukkan kartu tanda penduduk dan membawa mahar yang sederhana berupa seperangkat alat sholat saja. Dengan begitu perkawinan mereka pun secara agama tetap sah meskipun perkawinannya tidak adanya pesta.
7. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu marina dan bapak doni yang telah melaksanakan perkawinan bawah tangan. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan dengan alasan tidak ada biaya. Pekerjaan suaminya hanya memotong sawit dimana penghasilan yang didapat tidak seberapa. Isterinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan mereka dilaksanakan dirumah sendiri yang walinya adalah salah satu tokoh masyarakat yang dhadiri oleh beberapa sanak saudara.
8. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus itu ibu sela dan bapak harun telah melakukan perkawinan bawah tangan. Mereka beralasan bahwa mereka melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan umur nya belum cukup yaitu belum berumur 19 tahun. Hal tersebut merupakan keinginan dari diri mereka sendiri untuk melakukan perkawinan bawah tangan. Mereka tidak tahu akan akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan dirumah salah satu tokoh masyarakat yang menikahkan mereka.

9. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu tania dan bapak kelfin. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan dimana ibu tania belum cukup umur yaitu 19 tahun. Diakibatkan karena ekonominya rendah dan ia pun kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dimana ia tidak bisa lanju kejenjang sekolah menengah atas hanya sampai kejenjang sekolah menengah pertama saja. Oleh karena rendahnya perekonomiannya ia mempunyai keinginan untuk menikah. Pelaksanaan nya perkawinannya dilakukan dirumahnya sendiri dan dihadiri oleh ayahnya sebagai wali dan tokoh masyarakat sebagai yang menikahkan serta beberapa tetangga terdekat sebagai saksi dan juga beberapa teman dekat pihak istrinya.
10. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu nia dan bapak ahmad. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan ibu nia belum cukup umur atau belum berumur 19 tahun. Segala sesuatu tentang perkawinannya dia tidak tahu. Hal tersebut diurus oleh orang tuanya. Dia juga tidak mengetahui jika pencatatan perkawinan itu sangat penting. Baginya perkawinan bawah tangan dengan perkawinan biasa itu sama saja, yang terpenting adalah perkawinan mereka sah secara agama. Pelaksanaan perkawinan mereka dilangsungkan dikediaman isteri yang dihadiri oleh ayah kandungnya sebagai wali, tetangga terdekat sebagai saksi dan tokoh masyarakat nya yang menikahkan mereka.

11. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu Julia dan bapak Fahmi. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan perkawinan nya tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak isteri. Dikarenakan tidak direstui maka dia kabur dari rumah dan melakukan perkawinan bawah tangan. Perkawinan tersebut dilakukan dikediaman salah satu tokoh masyarakat yang menikahkan nya.
12. Pasangan suami isteri yaitu pada kasus ibu Pia dan bapak Am. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan juga karena orang tuanya tidak merestui hubungan keduanya. Hal tersebut dikarenakan suaminya masih mempunyai ikatan pernikahan dengan isteri pertama nya dalam belum bercerai. Dan dia pun bersikeras ingin menikah juga sehingga melakukan perkawinan bawah tangan dimana orang tuanya tidak mengetahui hal tersebut. Perkawinan itu dilakukan dirumah saudaranya dimana saudaranya tersebutlah sebagai wali nikahnya dan dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat selaku yang menikahkan.

Selain dari adanya pencatatan perkawinan, juga ada pengaturan tentang usia perkawinan. Usia perkawinan bisa dilihat dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyebutkan: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pengaturan usia perkawinan diadakan agar tidak ada masyarakat yang menikah dibawah umur. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang menikah dibawah umur. Di Kecamatan Sungai Apit ada 3 pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan umur dibawah 19 tahun.

Dalam melangsungkan perkawinan, izin orang tua merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Rukun dan syarat perkawinan itu yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Apabila salah satu dari rukun dan syaratnya tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut agama islam. Wali merupakan syarat yang sangat penting dalam melakukan perkawinan. Perkawinan yang telah mereka lakukan batal apabila walinya tidak ada. Rasulullah SAW bersabda:

“siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya. Dan jika ia telah bercampur, maka maharnya itu bagi perempuannya itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultan lah yang menjadi wali bagi orang tidak mempunyai wali”

Jadi peran orang tua dalam melakukan perkawinan sangat penting. Jika pasangan suami isteri menikah tanpa adanya izin orang tua maka perkawinan yang telah dilangsungkan bata.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan diatas bisa dilihat bahwa perkawinan bawah tangan itu merupakan perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikatakan menyimpang karena

perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perundang-undangan. Perbuatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan aturan hukum maka akan dianggap bukan sebagai perbuatan hukum meskipun perbuatan itu belum tentu melawan hukum. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak memiliki akibat yang akan diakui dan dilindungi hukum.

Pelaksanaan perkawinan bawah tangan belum termasuk kepada perbuatan yang sudah memenuhi unsur perbuatan hukum. Sehingga pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan akan mendapatkan kesulitan dalam menjalani kehidupan bernegara.

Fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan realita yang ada masyarakat dianggap sebatas masalah biasa saja. Mereka melakukan perkawinan bawah tangan agar proses perkawinannya lebih mudah dan tidak mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Apabila masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan membutuhkan sesuatu maka akan memerlukan akta nikah sebagai bukti otentik tentang keabsahan perkawinannya tersebut. Selagi buku nikah itu belum diperlukan maka mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu memiliki buku nikah. Masyarakat dalam hal tersebut merupakan mempunyai prilaku yang tidak terpuji.

Jadi, menurut pandangan masyarakat kecamatan sungai apit, perkawinan bawah tangan itu bukan merupakan suatu perkawinan yang dilarang. Dalam perkawinan itu mereka hanya tergesa-gesa melakukan perkawinan itu tanpa adanya pikiran untuk kedepannya. Jadi perkawinan bawah tangan itu boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan kebiasaan dan agama masing-masing.

Upaya yang bisa dilakukan pada perkawinan bawah tangan itu adalah dengan adanya suatu partisipasi dari tokoh masyarakat, terkhusus kepada pemerintah yang menyelidiki masalah perkawinan yaitu kua yang ada dikecamatan sungai api. Partisipasi tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi berdasarkan hukum perkawinan menurut undang-undang nasional. Meskipun pencatatan perkawinan itu tidak dijelaskan dalam nash secara tegas, namun pencatatan perkawinan itu adalah produk hukum pemerintah agar bisa memiliki akta nikah yang merupakan sangat penting untuk dilakukan.

Upaya lain yang bisa diselenggarakan melainkan tentang hukum perkawinan adalah meningkatkan kesadaran akan hukum bagi masyarakat. Karena masyarakat akan otomatis menaati ketentuan-ketentuan hukum yang akan berlaku apabila kesadaran masyarakat akan hukum tinggi. Sebaliknya jika masyarakat rendah terhadap ketaatan hukum maka mereka mempunyai kesadaran akan hukum yang rendah pula. Singkatnya apabila masyarakat tidak mendukung hukum itu, meskipun peringatan hukum itu sempurna tidak akan menjamin juga hukum itu akan terlaksana.

B. Akibat Dari Perkawinan Bawah Tangan Yang di Lakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Sungai Apit

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari bisa saja terjadi berbagai macam resiko. Resiko tersebut berbentuk bahaya yang bisa mengancam manusia kapan saja yang bisa mengakibatkan kerugian. Peristiwa yang terjadi didalam kehidupan manusia bisa menimbulkan kerugian (Santri, 2019)

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang mana memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga perkawinan itu sah menurut agama tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukannya pencatatan secara resmi kepada kua.

Perkawinan mempunyai suatu tujuan termasuk juga perkawinan bawah tangan yang mana perkawinan itu dilakukan untuk membina dan membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, anak-anak yang telah lahir dari perkawinan itu juga mempunyai keinginan untuk selalu dekat dengan orang tuanya. Mereka selalu mempunyai keinginan untuk dilindungi dan diberikan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Hal itu dilakukan sampai mereka bisa berdiri sendiri dalam menjalani bahtera kehidupan. Hal tersebut menimbulkan rasa yang sangat sulit jika terjadinya perpisahan. Akan tetapi jika dilihat dalam prakteknya perkawinan itu bukan selamanya

Perkawinan bawah tangan yang terjadi dikecamatan sungai apit disebabkan oleh sikap masyarakat sendiri yang mana mereka tidak peduli terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sehingga timbulnya kekuatan hukum yang lemah terhadap hak isteri, suami, anak, harta benda dan juga kewarisan. Pencatatan perkawinan iu mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk agar terwujudnya kemaslahatan antara para pihak yang melakukan perkawinan sedikitnya bisa terhindar dari fitnah. Dari hal tersebut seharusnya yang ingin melakukan perkawinan mempunyai fikiran yang jernih serta bertanggung jawab terhadap pencatatan perkawinan. Akan tetapi masyarakat dikecamatan sungai apit masih memegang pendapat sesepuh desa yang memberikan alternatif melakukan

perkawinan bawah tangan. Selain itu ada juga masyarakat yang menganggap repot dengan persyaratan administrasi yang akan dipenuhi pada saat melakukan perkawinan dikua yang diakibatkan rendahnya kondisi ekonomi. Oleh karena itu mereka melakukan perkawinan bawah tangan yang sah menurut agama. Sebelum melakukan perkawinan mereka tidak pernah memikirkan akibat yang akan timbul dari perkawinan yang diadakan tersebut. Praktek nikah ini sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama.

Undang-undang perkawinan padahal sudah menjelaskan tentang pencatatan perkawinan itu dalam pasal 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu perkawinan bawah tangan juga dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 6 ayat 2 yaitu: “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Maka perkawinan bawah tangan yang dilakukan akan akan banyak menimbulkan permasalahan, baik itu terhadap isteri maupun anak.

Menurut kompilasi hukum islam, perkawinan bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukumnya sehingga hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Adapun yang menjadi akibat yang muncul setelah dilakukannya perkawinan bawah tangan dikecamatan sungai apit adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumnya. Hal tersebut menyebabkan apabila suami melanggar hak-hak isteri maka isteri tidak bisa

menuntut hak-hak nya secara hukum (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA, 2021). Seperti halnya pasangan iyen dan josa Perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak. Setelah mereka menikah suami tidak sepenuhnya memberikan nafkah yang cukup terhadapnya dan juga anaknya. Hal tersebut menyebabkan keduanya bercerai. Setelah bercerai pun suaminya juga tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap anaknya. Setiap bulan suaminya hanya memberikan uang Rp 100.000 untuk anaknya.

2. Kepentingan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri lainnya pun tidak bisa dilindungi. Hal tersebut dikarenakan perkawinannya tidak mempunyai bukti seperti buku nikah. Kepentingan tersebut seperti pembuatan ktp, kartu keluarga, pasport, akta kelahiran anak, dan juga tidak bisa memberikan hak suara dan pemilihan umum (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan kepala KUA, 2021). Seperti halnya yang terjadi pada semua pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan bawah tangan. Ketika mereka mempunyai keinginan untuk membuat ktp dan kartu keluarga, mereka menemui banyak kendala, salah satunya adalah buku nikah nya tidak ada yang membuat mereka tidak bisa mengurusnya. Selain itu mereka juga tidak bisa membuat akte kelahiran anak untuk keperluan sekolah. Tetapi mereka tidak bisa mengurusnya dikarenakan tidak mempunyai buku nikah, ktp, dan kartu keluarga. Dan juga mereka tidak bisa memberikan hak suaranya untuk pemilihan umum serta hal-hal yang berkaitan dengan politik.
3. Perkawinaan bawah tangan itu juga bisa membuat salah satu pasangan yaitu suaminya tidak memenuhi atau meninggalkan kewajibannya. Selain itu

suaminya juga lebih leluasa untuk melakukan kekerasan. Hal tersebut terjadi pada saudara sela semenjak ia melakukan perkawinan bawah tangan suaminya jarang memenuhi kebutuhan atau kewajiban lainnya dan suaminya juga malas bekerja. Suaminya juga selalu memlakukan kekerasan terhadapnya jika kemauannya tidak dituruti. Hal tersebut membuat isterinya mempunyai pekerjaan berjualan kue yang diletakkan disetiap warung-warung untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

4. Perkawinan bawah tangan ini juga bisa membuat terganggunya psikologis isteri dan anaknya, seperti halnya rasa ketidaknyamanan dan tidak tenang. Hal itu dirasakan salah satunya pada saat anak akan memasuki sekolah dan ketika pendaftaran. Salah satu persyaratan yang diminta setiap sekolah adalah akte kelahiran. Untuk membuat akte itu harus ada buku nikah orang tua, sedangkan orang tuanya tidak memilikinya. Hal tersebut membuat seorang anak tersebut tidak bisa membuat akte kelahiran. Didalam akte tersebut juga terdapat tentang kejelasan seorang anak secara hukum. (Kamarizun, Hasil wawancara penulis dengan kepala KUA , 2021)
5. Perkawinan bawah tangan juga bisa berpengaruh terhadap kemaslahatan keturunan. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas yang menjelaskan asal usul nya yang dibuktikan secara hukum. Hal tersebut membuat anak yang lahir dari perkawinan tersebut sulit diakui negara dan dianggap sebagai anak yang lahir dari luar nikah (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh sample pasangan

suami isteri, hal tersebut lah yang dirasakan oleh semua anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan yaitu dia sulit diakui oleh negara dan berakhir menjadi anak tidak sah.

6. Isteri dari perkawinan bawah tangan akan sulit diakui oleh negara. Dikarenakan hal itu tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah. Jika suami suatu waktu meninggalkan isteri, terus terjadi konflik keluarga dan bahkan terjadinya kekerasan maka isteri tidak bisa menuntut suaminya (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA, 2021)
7. Perkawinan bawah tangan menyebabkan isteri tidak mendapat kan harta gono gini pada saat terjadinya perceraian karena perkawinan mereka tidak pernah dianggap ada oleh negara (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA, 2021) seperti halnya yang terjadi pada ibu marina. Dia bercerai dengan suaminya setelah 4 tahun menikah. Pada saat bercerai dia ingin menuntut suaminya atas harta gono gini. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukannya karena dia tidak memiliki bukti bahwa perkawinan mereka itu sudah dilangsungkan
8. Anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tidak memiliki hak waris terhadap warisan orang tuanya. Serta anak perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut juga bermasalah terhadap wali nikahnya (Kamarizun, Hasil Wawancara Dengan kepala KUA, 2021)

Dari hal diatas sudah jelas bahwa perkawinan bawah tangan itu mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pihak istri maupun perempuan pada umumnya, baik itu secara sosial maupun secara hukum. Secara sosial berarti

pihak istri akan kesulitan untuk bersosialisasi karena dalam masyarakat perempuan yang telah melaksanakan perkawinan bawah tangan selalu dianggap perempuan tanpa ikatan tinggal serumah dengan pria lainnya atau sering juga disebut sebagai isteri kedua atau simpanan. Secara hukum istri akan sangat sulit diakui, isteri juga tidak mempunyai hak terhadap nafkah dan warisan suami jika suami meninggal, jika terjadinya perceraian isteri tidak mempunyai hak atas harta gono gini, serta perkawinan yang dilakukan sangat sulit diakui dan dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi.

Bagi pihak suami yang telah melakukan perkawinan bawah tangan itu tidak mempunyai dampak yang bisa merugikan dan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dalam hal ini malahan perkawinan bawah tangan itu akan menguntungkan bagi suami karena ia mempunyai kebebasan untuk mempunyai isteri lebih dari satu, suami juga bisa menghindari dari kewajibannya untuk memberi nafkah yang baik terhadap isteri serta kepada anak-anaknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan yang telah penulis uraikan dengan jelas dalam skripsi diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan yang terjadi dikecamatan sungai apit kabupaten siak sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam undang-undang tersebut pasal 2 ayat 2 nya menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun kenyataan nya dikecamatan sungai apit masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan. Dimana perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan kepegawai pencatatan nikah.
2. Perkawinan bawah tangan menimbulkan banyak akibat kepada pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan. Perkawinan ini banyak merugikan para pihak terutama bagi isteri dan anak. Dimana isteri tidak bisa menuntut haknya apabila tidak dipenuhi oleh suami berdasarkan hukum yang berlaku, isteri tidak mendapatkan harta gono gini jika terjadinya perceraian, isteri tidak mendapatkan harta warisan apabila suaminya meninggal. Isteri juga tidak bisa menuntut suami apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan juga tidak akan dilindungi

oleh hukum. Akibat bagi anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah anak tidak mendapatkan waris dari ayahnya. Anak tersebut akan dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Meskipun anak tersebut sah berdasarkan hukum islam tetapi sulit diakui oleh negara dikarenakan bukti otentiknya tidak ada.

B. Saran

1. Saran dari penulis untuk masyarakat indonesia terkhusus kepada kecamatan sungai apit, untuk mengetahui dan mematuhi undang-undang tentang perkawinan. Dimana perkawinan tersebut harus dicatatkan kepegawai pencatatan nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum sehingga perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh negara. Hal tersebut akan sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan itu.
2. Diharapkan kepada pihak KUA agar mengadakan sosialisasi tentang perkawinan bawah tangan serta dampaknya terhadap perempuan dan anak apabila perkawinan itu tidak dicatatkan. Selain itu juga sampaikan bagaimana prosedur dan tata cara pencatatan perkawinan yang baik dan benar baik dari segi islam maupun adat yang ada dikecamatan sungai apit. Hal tersebut dilakukan agar tingginya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan bawah tangan. Selain itu juga agar terlaksananya tujuan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974. Setelah adanya sosialisasi itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abror, K. (2015). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Ali, M. D. (1993). *Hukum islam: pengantar ilmu hukum dan teori hukum islam diindonesia*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Ali, Z. (2006). *Hukum perdata islam diindonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Al-Mufarraaj, S. (2003). *Bekal pernikahan: hukum, tradisi, hikmah, kisah, syair, wasiat, kata mutiara, alih bahasa*. Jakarta: Qishi press.
- Azzam, A. M., & Sayyed, A. H. (2009). *Fiqh mukahat khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: Amzah.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun syurga rumah tangga*. Surabaya: Gita Mediah Press.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: CV mandar maju.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Jakarta: Prenada media group.
- HS, S. (2014). *Pengantar hukum perdata tertulis*. Jakarta: Sinar grafika.

Mahjudin. (2014). *Masail al-fiqh: kasus-kasus aktual dalam hukum islam*. Jakarta: Kalam mulia.

Mardani. (2011). *Hukum perkawinan islam didunia islam modern*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Muamar, A. (2005). *Nikah bawah tangan*. Jakarta: Qultummedia.

Muhammad, A. K. (2001). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, S. K. (1998). *Uwaidah, fiqih wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Mulyadi. (2008). *Hukum perkawinan indonesia*. Semarang: Badan penerbit universitas diponegoro.

Musdah. (2005). *muslimah repormis*. Jakarta: Mizan pustaka.

Nasruddin, T. (1967). *Pedoman perkawinan islam*. Jakarta: Bulan bintang.

Natadimaja, H. (2007). *Hukum perdata mengenai hukum perorangan dan hukum benda*. Bandung: Grahailmu.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). *Hukum perdata islam diindonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1987). *Azas-azas hukum perkawinan di indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Projodikoro, R. W. (1991). *hukum perkawinan indonesia*. Bandung: Sumur.

Rahman, K. (2014). *Hukum perkawinan islam*. Semarang: IAIN walisongo.

- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan islam: suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi aksara.
- Rusli, & Tama, R. (1986). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh sunnah 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sarwat, A. (2011). *Seri fiqh kehidupan (8) pernikahan*. Jakarta: DU Publishing.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, B. (1992). *Islam dan hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Sudarsono. (2010). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka cipta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi* . Pekanbaru: UIR Press.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi hukum perkawinan diindonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan islam diindonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, A., & Admiral. (2008). *Hukum keluarga dan perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tutik, T. T. (2007). *Poligami perspektif perikatan nikah*. Jakarta: pustaka prestasi.
- Umam, C. (1998). *Ushul fikih I*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, R. (2006). *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan diindonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Yahman. (2015). *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana penipuan: yang lahir dari hubungan kontraktual*. Jakarta: Prenada Media Group.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Jurnal

Islami, I. (2017). Perkawinan dibawah tangan. *ADIL: Jurnal hukum vol.8 no.1*, 80.

Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIr Law Review*, 183-184.

Nurhadi. (2018). Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) ditinjau dari maqashid syariah. *UIR Law Review Volume 02, Nomor 02*, 414-415.

Santri, S. H. (2019). Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor. *UIR Law Review Volume 03 Nomor 01*, 32.

Syaifuddaulah, H. (2009). Pencatatan akad nikah sebagai perlindungan hukum istri dalam perspektif fiqh. *Reformasi hukum Vol. XII No.1*, 19.

Thalib, A., & Lestari, M. (2017). Tingginya Tingkat Gugat cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru . *Hukum Islam Vol. 17 No 1*, 35.

Tobroni, F. (2015). Hak anak sebagai ahli waris dalam perkawinan sirri. *Jurnal yudisial Vol 8 No 1*, 93.

Wahyuni, S. (2010). Kontroversi perkawinan beda agama diindonesia. *Jurnal hukum islam (JHI) volume 8 nomor 1*, 65.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal pendidikan agama islam ta'lim vol. 14 no. 2*, 191-192.

4. Internet

Fajar, R., & Sasongko, A. (2017, Juli 31). Retrieved from Nikah dibawah tangan, apa hukumnya?:

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/oty0hr313>

Jurnalis. (2020, Juni 25). Retrieved Maret 14, 2021, from Ini syarat dan rukun nikah dalam islam:

<https://www.google.com/tren/amp/2020/06/25/620/2236209/ini-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam>

Nikah sirri tidak sama dengan nikah dibawah tangan. (2011, 06 10). Retrieved from

<https://www.google.com/amp/s/wwwkompasiana.com/amp/sangatgampan>

[gdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4.](https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/akibat.html)

Setiawan, E. (2021). Retrieved April 5, 2021, from Kamus Besar Bahasa

Indonesia

(KBBI):

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/akibat.html>

